



KEPUTUSAN BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP
Nomor: 14/KEP.BPMS-BNKP/2013
Tentang
PELEBURAN JEMAAT DI BNKP

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja
BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

- Menimbang : a. bahwa pembentuk Jemaat-jemaat di BNKP didasarkan pada Peraturan BNKP No. 04/BPMS-BNKP/2008 tentang Jemaat.
b. bahwa pada kenyataannya, di Jemaat BNKP tertentu tidak ada lagi kegiatan pelayanan (kebaktian), karena warga jemaat telah pindah dimisili ke daerah lain, dan atau telah menjadi warga jemaat di denominasi gereja lain dipandang perlu BNKP membuat suatu ketentuan tentang jemaat yang tidak ada aktifitas pelayanannya.
c. bahwa berdasarkan pada hal tersebut di atas, maka untuk ketertiban organisasi dan administrasi dalam pelayanan BNKP, dipandang perlu dibuat ketentuan tentang Peleburan Jemaat di BNKP dengan suatu keputusan BPMS BNKP.
- Mengingat : 1. Tata Gereja BNKP;
2. Tata Urutan (Jenjang) Peraturan di BNKP;
3. Peraturan BNKP No.01/BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP;
4. Peraturan BNKP No.02/BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP;
5. Peraturan BNKP No.03/BPMS-BNKP/2008 tentang Resort;
6. Peraturan BNKP No.04/BPMS-BNKP/2008 tentang Jemaat;
7. Peraturan BNKP No.05/BPMS-BNKP/2008 tentang Keuangan.
- Mendengar : Pendapat dan saran Anggota BPMS BNKP dalam sidang pada tanggal 5 s/d 7 September 2013
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan : Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP tentang Peleburan Jemaat di BNKP.
- PERTAMA : Mengatur peleburan Jemaat di BNKP karena alasan sebagai berikut:
1. Warga Jemaat tidak ada lagi yang melaksanakan kebaktian di Jemaat tersebut, karena pindah tempat tinggal atau walaupun ada, namun tidak memenuhi jumlah sebagai pos pelayanan.
2. Telah pindah ke Jemaat lain diluar BNKP.
- KEDUA : Peleburan Jemaat di BNKP dilakukan dengan Surat Keputusan BPHMS BNKP atas usul BPMR BNKP setelah mendapat persetujuan BPMS BNKP.
- KETIGA : Warga Jemaat BNKP yang masih bertempat tinggal di sekitar lokasi gedung gereja, mereka dapat digabungkan ke Jemaat terdekat yang

- difasilitasi oleh BPMR BNKP dan Jemaat setempat.
- KEEMPAT : Surat kepemilikan tanah tapak bangunan gedung gereja dan tapak tanah sarana pelayanan lainnya supaya diserahkan ke Kantor Sinode BNKP.
- KELIMA : Gedung Gereja dan rumah pelayan serta inventaris dan harta milik lainnya, termasuk keuangan kalau ada, adalah tetap milik BNKP dan dipercayakan kepada BPMR BNKP untuk dipelihara dan dimanfaatkan guna menunjang pelayanan di Resort yang bersangkutan.
- KEENAM : Hal-hal yang berkaitan dengan peleburan Jemaat di BNKP sebagaimana ditetapkan dalam diktum keputusan di atas, supaya dibuat berita acara oleh BPMR dan disampaikan kepada BPHMS BNKP.
- KETUJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada BPHMS BNKP

Tembusan: Masing-masing Anggota BPMS BNKP.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada tanggal : 7 September 2013

BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

KETUA,



Pdt. Otoriteit Dachi, S.Th, M.Si

SEKRETARIS,



Pdt. Dorkas Orienti Daeli, M.Th